



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AL GAFUR D Hi UMAR alias GAFUR;**
Tempat Lahir : Lemo;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 9 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Trans Sulawesi Desa Ampibabo Utara
Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi
Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 2 Desember 2016;
2. Penahanan Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan 7 Juni 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 5 September 2017;

11. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan 5 Oktober 2017;

12. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;

13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 17 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangkan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Parigi didampingi oleh Penasihat Hukum NI KETUT MARGANINGSIH, SH berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi nomor 62/Pen.Pid/2017/PN Prg tanggal 13 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 120/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Prg dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Parigi oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AL GAFUR D. HI UMAR Alias GAFUR, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 10.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun II Desa Ampibabo Utara Kec. Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika petugas Satuan Narkoba Poires Parimo menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah AL GAFUR D. HI UMAR Alias GAFUR sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 08.00

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Kasat Narkoba untuk segera melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, setelah berada di rumah terdakwa AL GAFUR D. HI UMAR Alias GAFUR, petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan di rumah terdakwa AL GAFUR D. HI UMAR Alias GAFUR di Dusun II Desa Ampibabo Utara dengan cara masuk kedalam salah satu kamar lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet dan 12 (dua belas) plastik klip bekas dibagian dinding papan kamar milik terdakwa sedangkan 60 (enam puluh) paket sabu yang dibungkus plastik klip yang terbungkus dengan pembungkus rokok merk LA BOLD, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD warna hitam, 6 (enam) bungkus plastik klip yang masih baru ditemukan di Rak rokok kios milik terdakwa yang diakui didapatkan dari SUKRAN alias SUMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 21.00 Wita dan oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa serta barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Parimo guna pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 241/NNF/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. SST. Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I Gede Suarhawan. S. Si. M.Si, Usman. S. Si, M. Kes dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik masing- masing berisi 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5429 gram yang diberi nomor barang bukti : 514/2017/NNF dan setelah diuji beratnya menjadi 1,6069 gram milik terdakwa AL GAFUR D. HI UMAR Alias GAFUR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AL GAFUR D. HI UMAR Alias GAFUR, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 10.40 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun II Desa Ampibabo

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kec. Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika petugas Satuan Narkoba Polres Parimo menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah AL GAFUR D. HI UMAR Alias GAFUR sering dijadikan tempat mengkomsumsi Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 08.00 atas perintah Kasat Narkoba untuk segera melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, setelah berada di rumah terdakwa AL GAFUR D. HI UMAR Alias GAFUR, petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan di rumah terdakwa AL GAFUR D. HI UMAR Alias GAFUR di Dusun II Desa Ampibabo Utara dengan cara masuk kedalam salah satu kamar lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet dan 12 (dua belas) plastik klip bekas dibagian dinding papan kamar milik terdakwa sedangkan 60 (enam puluh) paket sabu yang dibungkus plastik klip yang terbungkus dengan pembungkus rokok merk LA BOLD, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD warna hitam, 6 (enam) bungkus plastik klip yang masih baru ditemukan di Rak rokok kios milik terdakwa yang diakui didapatkan dari SUKRAN alias SUMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 21.00 Wita dan oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa serta barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Parimo guna pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 241/NNF/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. SST. Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I Gede Suarhawan, S. Si. M.Si, Usman. S. Si. M. Kes dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik masing- masing berisi 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5429 gram yang diberi nomor barang bukti : 514/2017/NNF dan setelah diuji beratnya menjadi 1,6069 gram milik terdakwa AL GAFUR D. HI UMAR Alias GAFUR

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa AL GAFUR D. HI UMAR Alias GAFUR, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 10.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun II Desa Ampibabo Utara Kec. Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika petugas Satuan Narkoba Polres Parimo menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah AL GAFUR D. HI UMAR Alias GAFUR sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 08.00 atas perintah Kasat Narkoba untuk segera melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, setelah berada dirumah terdakwa AL GAFUR D. HI UMAR Alias GAFUR, petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan di rumah terdakwa AL GAFUR D. HI UMAR Alias GAFUR di Dusun II Desa Ampibabo Utara dengan cara masuk kedalam salah satu kamar lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet dan 12 (dua belas) plastik klip bekas dibagian binding papan kamar milik terdakwa sedangkan 60 (enam puluh) paket sabu yang dibungkus plastik klip yang terbungkus dengan pembungkus rokok merk LA BOLD, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD warna hitam, 6 (enam) bungkus plastik klip yang masih baru ditemukan di Rak rokok kios milik terdakwa dan diakui pula oleh terdakwa bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 didalam kamar rumahnya dengan cara lebih dahulu menyimpan shabu kedalam pipa kaca /pireks kemudian dibakar dengan macis gas yang disambungkan dengan potongan sedotan dengan cara di hisap dan oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya tanpa

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa serta barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Parimo guna pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 241/NNF/1/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. SST. Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I Gede Suarhawan. S. Si. M.Si, Usman. S. Si. M. Kes dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik masing- masing berisi 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5429 gram yang diberi nomor barang bukti : 514/2017/NNF dan setelah diuji beratnya menjadi 1,6069 gram milik terdakwa AL GAFUR D. Hi UMAR Alias GAFUR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Anuntaloko tanggal 03 Desember 2016 No. Spesimen 001 atas nama AL GAFUR dengan hasil pemeriksaan :

1. Makroskopis : Volume Urine + 5 ml;
2. Pemeriksaan Kimia :

❖ Metode Rapid Test: Hasil: **Positif (+);**

Kesimpulan : Sampel tersebut diatas, setelah diperiksa dengan metode yang ada, mengandung NARKOBA jenis:

1. METHAMPHETAMINE;
2. AMPHETAMINE;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 23 Agustus 2017 sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa AL GAFUR D. Hi. UMAR alias GAFUR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana** "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AL GAFUR D. Hi, UMAR alias GAFUR** oleh karena itu dengari pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 60 (enam puluh) paket Sabu yang dibungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD warna Hitam;
- 6 (enam) bungkus plastik klip yang masih baru;
- 12 (dua belas) plastik klip bekas;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa **AL GAFUR D. Hi. UMAR alias GAFUR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Prg tanggal 13 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AL GAFUR D. Hi. UMAR alias GAFUR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) paket Sabu yang dibungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD warna Hitam;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang masih baru;
 - 12 (dua belas) plastik klip bekas;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 19 September 2017 Nomor 18/Akta.Pid/2017/PN Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Prg tanggal 13 September 2017, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2017 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 26 September 2017 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 28 September 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Prg tanggal 13 September 2017, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **AL GAFUR D Hi UMAR alias GAFUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Prg tanggal 13 September 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang R.I nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Prg tanggal 13 September 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **06 November 2017** oleh kami **MARISI SIREGAR, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** dan **H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **08 November 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum

Ttd.

MARISI SIREGAR, SH.,MH

Ttd.

H. AHMAD YUNUS, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NIP. 19581231 198503 1 047